



**PUTUSAN**  
**Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Melonguane sidang diluar gedung yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Laki-laki, Umur 46 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Nelayan bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud, email [sumendamaisudu@gmail.com](mailto:sumendamaisudu@gmail.com), untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, Perempuan, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 25 Oktober 2024 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah yang Menikah di Bulude pada tanggal 14 Mei 2006 di Gereja Germita Ita Antino Bulude, dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan Pendeta Ny. Tj.S.M.Sambenaung, STh, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, tertanggal 14 Mei 2006;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing sudah berkeluarga;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai;
- Bahwa awal atau penyebab terjadinya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak memiliki kecocokan dalam kehidupan berumah tangga;
- Bahwa pada sekitar tanggal 12 Juni 2007 Terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan Tergugat telah berselingkuh

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki lain, dan dari situlah kehidupan Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai percekcoakan terus menerus dan pada puncaknya pada Tahun 2008 terjadi cekcok dan akhirnyat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama dengan pria yang menjadi selingkuhannya sampai dengan sekarang ini;

- Bahwa saya selaku Penggugat telah berupaya berbuat yang terbaik demi keutuhan rumah tangga, namun hal tersebut tidak berhasil dan sangat sulit untuk didamaikan lagi, bahwa sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP RI No. 9 Tahun 1975, yakni perceraian dapat terjadi karena alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan atau sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam sebuah bahterah kehidupan selanjutnya maka harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Melonguane melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bulude pada tanggal 14 Mei 2006 di gereja Germita Ita Antino Bulude, dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan Pendeta Ny. Tj. S. M. Sambenaung, STh, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, tertanggal 14 Mei 2006, Putus Karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk didaftarkan dalam buku Register yang telah disediakan untuk itu;
4. Biaya perkara menurut Hukum;
5. Mohon keadilan;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Oktober 2024 untuk dan risalah panggilan sidang tanggal 28 Oktober 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn



oleh sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 berupa fotokopi kutipan akta perkawinan nomor - atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kecamatan Kabaruan tanggal 14 Mei 2006 yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Ny. Tj. S. M. Sambenaung, S.Th;
2. P-2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) nomor - atas nama Penggugat yang dikeluarkan tanggal 24 November 2020;
3. P-3 berupa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) nomor - atas nama Tergugat yang dikeluarkan tanggal 24 Februari 2019;

(2.6) Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3 yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa dapat ditunjukkan aslinya;

(2.7) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya perkara perceraian;
  - Bahwa setahu saksi yang mau bercerai adalah Penggugat sebagai Penggugat dan TergugaT sebagai Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bulude pada tanggal 14 mei 2006 dihadapan pemuka agama Kristen Pendeta Ny. Tj.S.M. Sambenanung, S.Th di Gereja Germita Ita Antino Bulude dan pada saat itu saksi hadir;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Kabaruan;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat dari pernikahannya tidak ada anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi cekcok dan sekitar tanggal 12 Juni 2007 Tergugat diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain dan sejak saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan puncaknya pada tahun 2008 Tergugat turun dari rumah dari pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dan sudah pisah sejak tahun 2008 sampai dengan gugatan ini diajukan dan sudah tidak pernah lagi kembali dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat yang turun dari rumah;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat sekarang sudah tinggal bersama dengan selingkuhannya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah ada pasangannya masing-masing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat layak untuk diceraikan;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

**2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya perkara perceraian;
- Bahwa setahu saksi yang mau bercerai adalah Penggugat sebagai Penggugat dan Tergugat sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bulude pada tanggal 14 mei 2006 dihadapan pemuka agama Kristen Pendeta Ny. Tj.S.M. Sambenanung, S.Th di Gereja Germita Ita Antino Bulude dan pada saat itu saksi hadir;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Kabaruan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dari pernikahannya tidak ada anak;

*Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi cekcok dan sekitar tanggal 12 Juni 2007 Tergugat diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain dan sejak saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan puncaknya pada tahun 2008 Tergugat turun dari rumah dari pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dan sudah pisah sejak tahun 2008 sampai dengan gugatan ini diajukan dan sudah tidak pernah lagi kembali dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat yang turun dari rumah;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat sekarang sudah tinggal bersama dengan selingkuhannya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah ada pasangannya masing-masing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat layak untuk diceraikan

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

(2.7) Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

(2.8) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian;

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum dalam sidang diluar gedung pengadilan telah dilaksanakan secara sah dan patut berdasarkan Pasal 146 R.Bg, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, harus dinyatakan tidak hadir dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

(3.5) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.7) Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan saksi-saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2;

(3.8) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat perlu dipertimbangkan terlebih dahulu bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.9) Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang menerangkan pada pokoknya bahwa mereka berdua adalah pasangan suami istri telah menunjukkan bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sesuai

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

**(3.11)** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

**(3.12)** Menimbang bahwa alasan-alasan tersebut telah diatur secara *limitatif* dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

**(3.13)** Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat bahwa pada sekitar tanggal 12 Juni 2007 Terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan dari situlah kehidupan Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perkecokkan terus menerus dan pada puncaknya pada Tahun 2008 terjadi cekcok dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama dengan pria yang menjadi selingkuhannya sampai dengan sekarang ini;

**(3.14)** Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang menerangkan pada pokoknya bahwa sekitar tanggal 12 Juni 2007 Tergugat diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain dan sejak saat itu rumah tangga

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan puncaknya pada tahun 2008 Tergugat turun dari rumah dari pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak kembali lagi;

**(3.15)** Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dimana saksi-saksi tersebut merupakan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta keterangan alat bukti saksi tersebut telah pula memenuhi syarat *formil* (Pasal 171 R.Bg dan 172 R.Bg) dan *materiil* (Pasal 308 R.Bg Jo. 309 R.Bg), sehingga alat bukti saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian oleh karena itu Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil atau peristiwa yang dikemukakan bahwa antara Pengguga dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah selingkuh sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun Kembali dalam rumah tangga sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

**(3.16)** Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka petitum angka 2 (dua) Penggugat yang menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bulude pada tanggal 14 Mei 2006 di gereja Germita Ita Antino Bulude, dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan Pendeta Ny. Tj. S. M. Sambenaung, STh, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, tertanggal 14 Mei 2006, Putus Karena Perceraian, beralasan hukum dan dapat dikabulkan namun dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

**(3.17)** Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang menyatakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk didaftarkan dalam buku Register yang telah disediakan untuk itu, dipertimbangkan sebagai berikut:

**(3.18)** Menimbang bahwa mempedomani Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 (tiga) tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

**(3.19)** Menimbang bahwa berdasarkan pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian berdasarkan asas *ex aequo et bono* perlu diperintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten kepulauan talaud supaya pejabat pencatatan sipil tersebut mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, sehingga majelis hakim perlu menambahkan perintah tersebut pula dalam amar putusan;

**(3.20)** Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan penggugat yang menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya beralasan hukum dan dapat dikabulkan sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

**(3.21)** Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

**(3.22)** Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 R.Bg, KUHPerdara, dan segala peraturan yang berkaitan dengannya;

## 4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan **Penggugat** (Penggugat) dengan **Tergugat** (Tergugat) yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen Protestan Pdt. Ny. Tj. S. M. Sambenaung, S.Th dan telah dicatatkan tanggal 14 Mei 2006 pada Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kecamatan Kabaruan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor - putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk didaftarkan dalam buku Register yang telah disediakan untuk itu dan guna menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat melaporkan kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan guna menerbitkan kutipan akta perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari jumat, tanggal 1 November 2024, oleh kami, Eka Aditya Darmawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H. dan Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu Irwan P. Ulaen, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H.

Eka Aditya Darmawan, S.H

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan P. Ulaen, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... : Rp30.000,00;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK .....	:	Rp150.000,00;
3.....B	:	Rp200.000,00;
biaya Panggilan .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai .....	:	
7.....B	:	Rp50.000,00;
biaya Sumpah.....	:	
Jumlah	:	<u>Rp470.000,00;</u>
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)		